



BUPATI PATI

INSTRUKSI BUPATI PATI

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan dinamika kasus *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Staf Ahli Bupati Pati;
 2. Para Asisten Sekda Kabupaten Pati;
 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pati;
 4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Pati;
 5. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Pati;
 6. Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Pati;
 7. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Pati;
 8. Camat se-Kabupaten Pati;
 9. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Pati.

Untuk :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 COVID-19 di Kabupaten Pati dilakukan dengan pengetatan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk :
 1. SDLB, MILB, SMPLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan

2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. didahului dengan uji coba pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 2. protokol kesehatan ketat;
 3. pendidik dan tenaga kependidikan sudah mendapatkan vaksinasi;
 4. membawa peralatan sekolah, bekal dari rumah, dan diantar jemput oleh orang tua/keluarga;
 5. waktu pembelajaran berlangsung selama 120 (seratus dua puluh) menit tanpa istirahat;
 6. pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud huruf a diprioritaskan untuk siswa dalam rangka persiapan Asesmen Nasional Pengganti Ujian Nasional;
 7. dalam hal terjadi klaster Covid-19 maka pembelajaran tatap muka ditutup sementara;
 8. jendela ruang kelas harus dibuka;
 9. warung/kantin di lingkungan sekolah masih ditutup,
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan sektor esensial seperti :
1. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan);
 2. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 3. perhotelan non penanganan karantina; dan
 4. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

1. untuk angka 1 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 2. untuk angka 2 dan angka 3 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
 3. untuk angka 4 dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan;
 4. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang,
- d. pelaksanaan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Home* (WFH) di sektor pemerintahan sesuai ketentuan tata cara *Work From Home* (WFH), kecuali :
1. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan, keamanan dan penanganan bencana, dapat diberlakukan *Work From Office* (WFO) 100% (seratus persen) maksimal dengan protokol kesehatan secara ketat, meliputi Dinas Kesehatan termasuk unit pelaksana teknisnya, Sentra Vaksinasi, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP;
 2. Perangkat Daerah/Unit Kerja selain sebagaimana dimaksud angka 1 dapat diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- sesuai urgensi dan kebutuhan lapangan yang harus ditangani.
- e. pelaksanaan kegiatan sektor kritikal seperti :
1. kesehatan;
 2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
 3. penanganan bencana;
 4. energi;

5. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan;
 7. pupuk dan petrokimia;
 8. semen dan bahan bangunan;
 9. obyek vital nasional;
 10. proyek strategis nasional;
 11. konstruksi (infrastruktur publik);
 12. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
 1. untuk angka 1 dan angka 2 dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 2. Untuk angka 3 sampai dengan angka 12 dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf.
- f. perjalanan dinas luar daerah dan kunjungan dinas/tamu luar daerah diperbolehkan dengan ketentuan :
1. tujuan/asal daerah tamu berada di level PPKM yang sama; dan
 2. menyertakan hasil Rapid Antigen Negatif;
- g. kegiatan di tempat hiburan, wisata, dan jual beli diatur sebagai berikut :
1. wisata air (termasuk kolam renang fasilitas hotel dan rumah makan) ditutup;
 2. karaoke ditutup;
 3. wisata alam dibuka terbatas khusus obyek wisata Jollong I, Jollong II, Waduk Gunung Rowo, dan Gua Pancur, hanya untuk warga Kabupaten Pati dengan kapasitas maksimal 30% (tiga puluh persen);
 4. wisata religi dibuka terbatas hanya untuk warga Kabupaten Pati dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 5. apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam;

6. pusat perbelanjaan, mall, dan supermarket dibuka dengan ketentuan :
 - a) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 dengan memperhatikan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
 - b) wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
 - c) restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - d) penduduk berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun; dan
 - e) bioskop dapat dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
7. pertokoan, kios, *minimarket*, jam operasional dibatasi sampai pada pukul 21.00 WIB, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
8. pasar rakyat diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan :
 - a) pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB, sedangkan untuk pasar yang operasionalnya di malam hari dibatasi sampai dengan pukul 19.00 WIB; dan
 - b) wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
9. restoran, rumah makan, *cafe*, angkringan, pedagang kaki lima (PKL), lapak jajan, agen/*outlet voucher*, pangkas rambut, *laundry*, bengkel kecil, cucian kendaraan dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

10. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat diatur sebagai berikut :
 - a) restoran, rumah makan, *cafe*, angkringan, pedagang kaki lima (PKL), lapak jajan dan/atau kegiatan lain yang sejenis dengan lokasi yang tidak dalam gedung/toko tertutup diizinkan melayani di tempat dengan maksimal kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - b) restoran, rumah makan, *cafe*, dan/atau kegiatan lain yang sejenis dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen);
11. perhotelan/losmen/homestay dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil pemeriksaan rapid test Antigen/PCR (negatif) yang berlaku 2x24 jam;
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa antara lain berupa hajatan dan pentas seni budaya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50 (lima puluh) orang tamu dan tidak mengadakan makan di tempat serta jangka waktu maksimal 2 (dua) jam;

2. untuk kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dibuka dengan protokol kesehatan ketat dengan ketentuan :
 - a) dilaksanakan di gedung;
 - b) pengunjung dan pelaku seni telah divaksin;
 - c) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau 50 (lima puluh) orang;
 - d) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- k. *event* olahraga atau kegiatan lain yang sejenis yang dapat menimbulkan kerumunan tidak diizinkan/ditutup sementara;
- l. transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diperbolehkan dengan peserta maksimal 50 (lima puluh) orang, dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) jam, serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

KEDUA : Untuk kegiatan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan wajib mendapatkan izin dari Satgas Covid-19, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan dalam hal izin penyelenggaraan kegiatan telah diberikan namun terjadi perubahan status wilayah terkait persebaran covid-19 maka izin yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

KETIGA : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan covid-19, maka diperintahkan kepada :

- a. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi agar lebih mengintensifkan penegakan 6M (Menggunakan Masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Mengurangi Mobilitas, dan Menghindari Makan Bersama);
- b. Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan penguatan terhadap 3 T (*Testing, Tracking, dan Treatment*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka secara teknis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan Polres Pati, Kodim 0718/Pati dan Kejaksaan Negeri Pati untuk menjamin optimalnya kegiatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini melalui upaya pencegahan, penerapan protokol kesehatan, serta mengambil segala tindakan yang diperlukan baik secara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum guna menghindari kerumunan massa di wilayah Kabupaten Pati.
- e. Camat dan Kepala Desa/Lurah agar :
 1. Melakukan pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang, melarang pertemuan-pertemuan (arisan dll) di Tingkat Dawis, RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Mengambil langkah-langkah pelaksanaan mikro *lockdown* di tingkat RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dalam hal terjadi peningkatan kasus Covid-19 sekaligus mencegah mobilitas orang yang berpotensi keluar/masuk di wilayah tersebut;
 3. Memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif rapid test antigen/PCR Covid-19 yang diharuskan melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat di desa/ kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari;
 4. Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya dalam antisipasi mobilitas orang dari dan ke daerah dengan zona merah karena berbagai keperluan;
 5. Kades/Lurah agar mendorong RW/RT untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan pemantauan perjalanan/kunjungan orang dan contact tracing pendataan rumah tangga/keluarga ke dalam aplikasi jogotonggo-jatengprov.go.id.
 6. Kades/Lurah memonitor dan mendorong pemenuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk mendorong peran Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 7. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk penanganan kasus antar desa/kelurahan atau koordinasi antar Camat;
 8. Melaksanakan penerapan protokol kesehatan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalkan resiko penularan dalam beraktivitas;

9. Untuk mengoptimalkan peran Satgas Desa dan Posko Jogo Tonggo sebagai upaya dalam Penanganan dan Pengendalian pandemi Covid-19 Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

KEEMPAT: Semua Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Direktur/ Pimpinan BUMN/ BUMD, Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta, Camat, Lurah dan Kepala Desa melaporkan kegiatan kepada Bupati Pati, tembusan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati.

- KELIMA :**
- a. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Setiap orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan implementasi pengetatan aktivitas masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 Covid-19 di Kabupaten Pati dapat dikenakan sanksi administrasi, penutupan usaha atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 4. Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati;
 5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 14 September 2021



TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Pati;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
5. Komandan Kodim 0718/Pati;
6. Kepala Kepolisian Resor Pati;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.